



KEPALA DESA CIBINONGHILIR
KECAMATAN CILAKU KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA CIBINONGHILIR
NOMOR 03 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIBINONGHILIR
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIBINONGHILIR

- Menimbang : a bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 02 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 03 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 04 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 05 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 06 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan

- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 07 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Viris Desease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
 - 08 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 - 09 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19);
 - 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
 - 12 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19);
 - 13 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Desease 2019 (Covid-19);
 - 14 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
 - 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
 - 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 19 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 1012);
- 20 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - 21 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 219/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
 - 22 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1641);
 - 23 Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 - 24 Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transigrasi Republik Indonesia Nomor : 1261/PRI.00/IV/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 - 25 Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 - 26 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
 - 27 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
 - 28 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 13);
 - 29 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 73);
 - 30 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
 - 31 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
 - 32 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
 - 33 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
 - 34 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);

- 35 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
- 36 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 34 Tahun 2019 Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 34);
- 37 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
- 38 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 39);
- 39 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 56);
- 40 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 68);
- 41 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 01);
- 42 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 201 Nomor 02);
- 43 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 03);
- 44 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 04);
- 45 Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 978/Kep.337-DPMD/2020 Tentang Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021;
- 46 Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur Nomor : 900/Kep.9-Barjas/2020 tentang Bentuk-bentuk Formulir Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Desa;
- 47 Peraturan Desa Cibinonghilir Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Cibinonghilir Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Cibinonghilir Tahun 2020 Nomor 1);
- 48 Peraturan Desa Cibinonghilir Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Cibinonghilir Tahun 2020 (Lembaran Desa Cibinonghilir Tahun 2020 Nomor 2);
- 49 Peraturan Desa Cibinonghilir Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Lembaran Desa Cibinonghilir Tahun 2019 Nomor 11);
- 50 Peraturan Desa Cibinonghilir Nomor 03 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Cibinonghilir Tahun 2021 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIBINONGHILIR
Dan
KEPALA DESA CIBINONGHILIR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIBINONGHILIR TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa CIBINONGHILIR Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.024.116.200,00
2. Belanja Desa	Rp	2.030.203.080,00
Surplus/Defisit	Rp	(6.086.400,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	6.086.400,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	6.086.400,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa CIBINONGHILIR.

Ditetapkan di : Desa Cibinonghilir

Pada tanggal : 22 Pebruari 2021

Pjs. KEPALA DESA,



ASEN BURHANUDIN, S.Sos
NIP. 797409252009061001

Diundangkan di : Desa Cibinonghilir

Pada tanggal : 22 Pebruari 2021



LEMBARAN DESA CIBINONGHILIR NOMOR 03 TAHUN 2021

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA CIBINONGHILIR
 NOMOR 3 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA CIBINONGHILIR
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	2.024.116.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	480,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.024.116.680,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	450.500.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	627.506.680,00	
5.3.	Belanja Modal	728.996.400,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	223.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.030.203.080,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.086.400,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	6.086.400,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	6.086.400,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	6.086.400,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Cianjur, 22 Februari 2021
 Pjs, Kepala Desa Cibinonghilir
 ASEP BURHANUDIN, S.Sos



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA CIBINONGHILIR
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.024.116.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	480,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.024.116.680,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>753.653.080,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	683.290.480,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	52.500.000,00	ADD, PBP
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	52.500.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	351.954.216,00	ADD, PBP
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	351.954.216,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.245.784,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	3.245.784,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	37.290.480,00	ADD, DLL, PBP
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.290.480,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	42.800.000,00	ADD, PBP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	42.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	192.000.000,00	ADD, PBP
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	192.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	10.017.840,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	10.017.840,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.017.840,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	56.051.400,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	8.465.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.465.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	47.586.400,00	DDS, DLL
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.844.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	29.742.400,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	4.293.360,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.293.360,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.293.360,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>907.378.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	78.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	78.400.000,00	ADD, DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	254.250.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	9.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	18.500.000,00	PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	28.150.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.150.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	116.956.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	116.956.000,00	
2.2.07		Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	10.705.000,00	DDS
2.2.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.705.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	70.939.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	70.939.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	555.028.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainas e dll)	16.529.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	16.529.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	477.399.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	477.399.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	61.100.000,00	PBP
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	61.100.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	19.700.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	19.700.000,00	DDS, PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	17.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>145.972.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	50.587.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	50.587.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	50.587.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	77.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	71.560.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.560.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.940.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.940.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	17.885.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	13.640.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.940.000,00	
4.4.01	5.3.	Belanja Modal	1.700.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	4.245.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.245.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>223.200.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	223.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	223.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	223.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.030.203.080,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(6.086.400,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	6.086.400,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	6.086.400,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Cianjur, 22 Februari 2021
Pjs, Kepala Desa Cibinonghilir

ASEP BURHANUDIN, S.Sos